

Surat Pemberitahuan isi Putusan

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 3578/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ..... *Rabu* ..... tanggal ..... *09-11-2022* ..... saya **Hary Marsono, SH** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kab. Madiun, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Subang, Nomor W10-A9/2755/HK.05/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**MOCHTAR SUYUDY bin SURYONO**, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Nglandung RT.02 RW.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagai "TERGUGAT"

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

**FISKA ALISIA FIANTI binti NASLIM**, sebagai "PENGGUGAT"

L a w a n

**MOCHTAR SUYUDY bin SURYONO**, sebagai "TERGUGAT"

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 07 Nopember 2022, nomor : 3578/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**MOCHTAR SUYUDY bin SURYONO**) terhadap Penggugat (**FISKA ALISIA FIANTI binti NASLIM**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di hitung sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu, serta berbicara dengan :

*Tergugat, namun tidak tanda tangan*

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita pengganti.

Yang diberitahukan

**MOCHTAR SUYUDY bin SURYONO**

  
Jurusita Pengganti  
**HARY MARSONO, SH**